


Wake up call

RSM

Akses Informasi Keuangan dan Dampaknya terhadap Wajib Pajak



Perppu No. 1 tahun 2017 dan aturan pelaksanaannya sebagai tindak lanjut komitmen Indonesia dalam melaksanakan AEOI, diharapkan dapat mempercepat tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

Seperti telah kita ketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan peraturan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 70 tahun 2017 yang berisi petunjuk teknis atas pelaksanaan Perpu di atas.

Indonesia adalah salah satu negara dari sekitar 100 negara yang menyepakati perjanjian internasional dibidang perpajakan, dimana setiap negara mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange Of Information – AEOI*), hal ini yang melatarbelakangi penerbitan Perpu dan peraturan pelaksanaannya oleh pemerintah.

Karena pertukaran informasi secara otomatis akan terwujud mulai September 2018 maka salah satu persyaratan pokok untuk mengimplementasikan AEOI adalah tersedianya peraturan domestik yang sudah harus berlaku paling lambat

30 Juni 2017, dimana jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak berkomitmen dan *non cooperative*.

Seperti dipahami bahwa, tujuan penerbitan Perpu No.1/2017 adalah mengatur kewenangan Dirjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan, sebagai perwujudan era transparansi dan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, keberhasilan dari implementasi Perpu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dirjen Pajak, tapi juga pihak terkait yang harus melaksanakan Perpu tersebut.

Dalam keterangan pers Kementerian Keuangan, PerMenkeu ini diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan dan sanksinya jika tidak patuh, kerahasiaan informasi

keuangan yang diterima Dirjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan tentang kerahasiaan tersebut.

Dari pelaksanaan program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) yang telah dijalankan dan berakhir 31 Maret 2017 lalu, terlihat bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta dan penghasilannya secara benar dan juga terlihat bahwa pihak Dirjen Pajak tidak punya akses atas data-data Wajib Pajak. Sekarang dengan Perpu No. 1 tahun 2017 ini pihak Dirjen Pajak akan dapat secara mudah mendapatkan data keuangan Wajib Pajak yang nakal.

Pasca program *Tax Amnesty*, Dirjen Pajak setidaknya memiliki informasi mengenai harta Wajib Pajak yang belum dan/atau tidak pernah dilaporkan selama ini, sekaligus memetakan Wajib Pajak yang beresiko tinggi (tidak patuh) dan resiko rendah (profilnya sudah sesuai dengan data pembayaran pajaknya).

Sebagai kelanjutan dari program *Tax Amnesty*, Perpu ini seharusnya membawa dampak bagi Wajib Pajak untuk lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dan transparan melaporkan seluruh harta yang dimilikinya; dan efektifitas kebijakan ini harus didukung dengan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan perbankan seiring dengan semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi keuangan antar negara.

Bagi aparat Dirjen Pajak, dengan adanya Perpu dan peraturan pelaksanaannya diharuskan untuk profesional menjaga kepercayaan dan menjunjung tinggi kerahasiaan informasi keuangan yang diterima, dan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

KEY POINTS

- Perppu No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan merupakan komitmen Indonesia dalam melaksanakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI).
- Kelanjutan dari program *Tax Amnesty*, Perpu membawa dampak bagi Wajib Pajak untuk lebih patuh dan transparan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Kerahasiaan tetap terjaga karena informasi keuangan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

Wake Up Call adalah kolom yang dikhususkan untuk membahas topik terkait audit, akuntansi, perpajakan, keuangan, manajemen risiko, tata kelola, audit internal, pengendalian internal, teknologi informasi dan konsultansi lainnya. RSM Indonesia adalah anggota dari RSM, network kantor akuntan publik dan konsultan terbesar ke-6 di dunia. RSM hadir di lebih dari 120 negara dengan 800 kantor, didukung oleh 41.400 staff dengan lebih dari 3.000 partner. Pertanyaan dapat ditujukan ke wakeupcall@rsm.id.

RSM Indonesia
Audit | Tax | Consulting

www.rsm.id